



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

NOMOR 182 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa standar barang, standar kebutuhan dan standar harga ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. bahwa untuk mendukung implementasi *e-government* Pemerintah Kabupaten Samosir serta dapat terintegrasi dengan e-SHS dalam rangka penyusunan dan penetapan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2025, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
10. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar

Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 7 Seri E Nomor 42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir TA. 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 71 Seri F Nomor 933);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2025 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA :/

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir sebagai kontributor konten terhadap Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) fisik/non fisik dan Analisa Standar Belanja (ASB) fisik untuk menganalisa dan memberikan rekomendasi hasil usulan HSPK dan ASB yang disampaikan oleh Perangkat Daerah pengusul.
- b. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir sebagai kontributor konten terhadap Standar Satuan Harga (SSH) meliputi harga satuan setiap unit barang yang berlaku di Kabupaten Samosir untuk memberikan rekomendasi hasil usulan SSH yang disampaikan Perangkat Daerah pengusul.
- c. Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir sebagai kontributor konten terhadap Standar Biaya Umum (SBU) untuk memberikan rekomendasi hasil usulan SBU yang disampaikan Perangkat Daerah pengusul.
- d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yang bertugas memberikan masukan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir untuk pembinaan, koordinasi, evaluasi, eksaminasi dan perumusan kebijakan di bidang produk hukum terkait regulasi perancangan Peraturan Bupati.
- e. Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir sebagai kontributor konten terhadap rekening belanja atas usulan standar harga satuan Perangkat Daerah.
- f. Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir bertugas menerima usulan standar harga satuan, menyusun dan memvalidasi dokumen usulan standar harga satuan, memproses hasil rekomendasi atas usulan dari kontributor konten untuk standar harga satuan, mengompilasikan seluruh komponen standar harga.

KETIGA :/

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 20 mei 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 182 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 Mei 2024
TENTANG : TIM PENYUSUNAN STANDAR
HARGA SATUAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2025

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir.
2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
3. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir.
5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.
6. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Inventarisasi Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir.

Sekretariat

- : 1. Endang MBP Silalahi, SE (Analisis Pengelolaan Kekayaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);
2. R Yuanti Sihole, SH (Analisis Publikasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);
3. Miketison Simbolon (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);
4. Rinto Siregar (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir);
5. Nikelin Silalahi (Staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM